



PUTUSAN
Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SANDRATEx, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Sandratex, Mintardjo Halim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang S. Wijaya, Kepala Seksi Personalia PT Sandratex, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUHARTINI, Kewarganegaraan Indonesia, selaku ahli waris dari almarhum Darminto, bertempat tinggal di Kampung Sumber Kidul, RT04/RW.33, Kali Tirto Berbah, Sleman, Jogjakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muryanto dan kawan, Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Sandratex beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar membayar kompensasi kematian kepada ahli waris almarhum :

Nama : Darminto;
Nik : 9402047;
Tempat/tgl.Lahir : Sleman/ 04 Juni 1972;
Warga Negara : Indonesia;
Jabatan/golongan : Formen./ Gol.IV;
Bagian / Sie : Maintenance Blowing/DSM II
Alamat : Kp. Sumber Kidul RT 004 RW 033 Kali Tirto
Berbah Sleman – Jogjakarta;

Mulai bekerja : 18 Februari 1994;

Meninggal : 15 Februari 2017;

Masa Kerja : 23 Tahun;

Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 :

9 (sembilan) bulan x Rp3.270.693,13 x 2 = Rp58.877.336,34

Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3:

8 (delapan) bulan x Rp3.270.693,13 = Rp26.165.545.04

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4:

15% x Rp85.038.021.38 = Rp12.755.703,21+

Jumlah = Rp97.793.724,59

Jadi Jumlah Uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayarkan tergugat kepada ahli waris Rp97.793.724,59 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kompensasi kematian dan biasiswa BPJS Ketenagakerjaan yang belum dapat dicairkan oleh PT. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Tangerang Selatan karena Tergugat terlambat membayarkan iuran setoran BPJS sebesar Rp36.000.000,00 yang terdiri dari :

- a. Kompensasi kematian sebesar Rp24.000.000,00;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2018



- b. Beasiswa anak sekolah sebesar Rp12.000.000,00;
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan yang belum dapat dicairkan oleh PT BPJS ketenagakerjaan Cabang Kota Tangerang Selatan karena Tergugat terlambat membayarkan iuran setoran BPJS;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Legal Standing kuasa hukum Suhartini tidak sah
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libell*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak selain dan selebihnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan putusan Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Kas/PHI.G/2017/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan kasasi yang dimohon oleh Pemohon kasasi semula Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang dinyatakan dalam amar Nomor 2 putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
3. Menyatakan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan dan putusannya telah melanggar Pasal 30 ayat 1 huruf a, b dan c Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg Tanggal 28 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Tanggal 15 Pebruari 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : apabila majelis hakim kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon kasasi dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 166 Undang Undang 13 Tahun 2003, karena putusannya hubungan kerja antara Almarhum Darminto dengan Tergugat karena Almarhum Darminto meninggal dunia, sehingga sudah tepat uang kompensasi PHK yang harus dibayarkan kepada Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Darminto sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT SANDRATEx** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SANDRATEx** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2018